

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR  
YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH  
PENJUAL**



**Diajukan oleh**

**AULIA OKTAVIANI**

**NIM. 2210211220116**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR  
YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH  
PENJUAL**



**Diajukan oleh**

**AULIA OKTAVIANI**

**NIM. 2210211220116**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN  
BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**AULIA OKTAVIANI**

**NIM.2210211220116**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN  
BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**

Diajukan oleh

**AULIA OKTAVIANI  
NIM. 2210211210116**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 21 Januari 2026

Pembimbing,



**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
NIP. 19740116 199802 2 001**

Diketahui  
Banjarmasin, 21 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN  
BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**

Diajukan oleh  
**AULIA OKTAVIANI**  
**NIM. 2210211210116**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740116 199802 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 24 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN**  
**BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN**  
**PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**

Diajukan oleh

**AULIA OKTAVIANI**

**NIM. 2210211220116**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 171/UM8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 03 MAR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Oktaviani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220116  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 20 Oktober 2004  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Aulia Oktaviani

NIM. 2210211220116

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 221/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal 18 Februari 2026

## MOTTO

“...dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al Baqarah: 195)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Orang Tua Tercinta,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua papah dan mamahku **Zakaria, S.Sos., S.H., M.H.** dan **Masliani, S.E.**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat papah dan mamah berdua.

**Adikku terkasih**


Diucapkan terima kasih kepada adikku **Achmad Naldi Saputra**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu.

**Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati,**

terima kasih atas semua ilmu dan kesempatan yang diberikan selama saya berkuliah di Fakultas Hukum. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di posisi yang sekarang ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Setiap saran dan masukan yang ibu berikan telah membantu saya untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, bimbingan ibu telah memberi saya banyak pelajaran berharga dalam hal ilmu pengetahuan. Semoga kebaikan dan dedikasi ibu dalam membimbing mahasiswa selalu mendapat balasan oleh Allah SWT dan terus menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa lainnya.



## RINGKASAN

Aulia Oktaviani. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Transaksi jual beli kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk peralihan hak milik atas benda bergerak yang paling sering terjadi dalam praktik hukum perdata di masyarakat. Dalam praktiknya, jual beli kendaraan bermotor tidak hanya melibatkan penyerahan fisik kendaraan, tetapi juga penyerahan dokumen kepemilikan yang sah, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Permasalahan hukum muncul ketika kendaraan telah dijual dan dikuasai oleh pembeli, namun BPKB masih dijaminkan oleh penjual kepada perusahaan pembiayaan tanpa sepengetahuan pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya secara penuh. Fenomena ini secara nyata terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Bjm, di mana pembeli kendaraan truk tangki telah melunasi pembayaran dan menguasai kendaraan, tetapi tidak memperoleh BPKB karena telah dijaminkan oleh penjual ke perusahaan pembiayaan. Peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian serta menimbulkan konflik antara hak kepemilikan pembeli dan hak jaminan fidusia kreditur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah perbuatan penjual yang menjaminkan BPKB ke perusahaan pembiayaan setelah kendaraan dijual kepada pembeli merupakan perbuatan melawan hukum; dan kedua, bagaimana upaya yang dapat melindungi pembeli dari penjual yang menjaminkan BPKB-nya ke perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi hukum perbuatan penjual dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan hukum perdata dan hukum pembiayaan, serta secara praktis menjadi rujukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan sengketa serupa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Bjm sebagai objek studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis

dilakukan secara normatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penjual yang menjaminkan BPKB kendaraan bermotor ke perusahaan pembiayaan setelah kendaraan dijual dan diserahkan kepada pembeli memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum penjual untuk menyerahkan objek jual beli secara sempurna, melanggar asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, serta bertentangan dengan asas *nemo plus juris* karena penjual tidak lagi berwenang menjaminkan objek yang telah beralih kepemilikannya. Selain itu, pembeli mengalami kerugian materiil berupa tidak dapat menguasai BPKB dan melakukan balik nama kendaraan, serta kerugian immateriil berupa hilangnya kepastian dan rasa aman hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli dapat dilakukan melalui upaya preventif, yaitu dengan meningkatkan kehati-hatian sebelum transaksi, serta upaya represif melalui gugatan perdata terhadap penjual atas dasar perbuatan melawan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada pembeli beritikad baik dan menegaskan bahwa praktik penjaminan BPKB secara tidak jujur tidak dapat dibenarkan secara hukum.



Aulia Oktaviani. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN BERMOTOR YANG BPKB DIJAMINKAN KE PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH PENJUAL.** Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan penjual yang menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah kendaraan dijual dan dikuasai oleh pembeli merupakan perbuatan melawan hukum, serta untuk mengkaji upaya perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan bermotor yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Bjm sebagai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penjual yang menjaminkan BPKB setelah kendaraan dijual dan diserahkan kepada pembeli memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melanggar asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, serta bertentangan dengan asas *nemo plus juris*. Perlindungan hukum terhadap pembeli kendaraan bermotor yang beritikad baik dapat dilakukan melalui upaya preventif, yaitu meningkatkan kehati-hatian dan verifikasi status hukum kendaraan sebelum transaksi, serta upaya represif melalui pengajuan gugatan perdata guna memperoleh pemulihan hak dan ganti kerugian.

**Kata kunci (keyword):** perlindungan hukum, BPKB, pembeli yang beritikad baik

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, bimbingan, serta masukan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti dengan penuh rasa syukur dan hormat menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, peneliti memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

- berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
  3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
  4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
  5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
  6. kepada kedua orang tua peneliti Papah Zakaria, S.Sos., S.H., M.H. dan Mamah Masliani, S.E., peneliti memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas segala hal yang papah dan mamah berikan yang tak terhitung jumlahnya, *Nyawaku nyala karna denganmu.*
  7. kepada saudara sedarah Achmad Naldi Saputra, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup peneliti serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. *Jadi lebih baik di banding diriku.*

8. kepada ketiga sahabat terbaik peneliti, yaitu Wahdah, Mirsa Nabihah, dan Elsa Ariska Ariyani, A.Md. Kep, yang menemani peneliti sejak masa sekolah hingga saat ini, yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan kepada peneliti. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi motivasi berharga bagi peneliti dalam menghadapi setiap proses yang dijalani.
9. kepada Cindy Aulia Pebriani yang telah menjadi teman terbaik peneliti sejak masa mahasiswa baru. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama masa perkuliahan dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik peneliti.
10. kepada Susilo's Family, yaitu Adinda Luna Almyra, Gladys Fatrisia, Alya Amanda Agustina, Zacky Ansari, Reihan Fadilah, Putra Agung Susilo, Sandy Abraar, Ezam, Bryan Fargal, Diky Pramuditia, dan Cholis Sya'bana. Terima kasih telah menjadi teman terbaik penulis dalam berbagai pengalaman selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam suka dan duka, serta dukungan yang terjalin telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan peneliti dan menjadikan masa perkuliahan sebagai kenangan yang indah dan berkesan. Semoga pertemanan kita akan tetap abadi, selamanya.
11. seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Akmal Fadhlillah Fawwaz R sebagai partner sejak masa sekolah. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan telah menemani setiap proses saya, serta hal baik yang diberikan selama ini.
12. kepada sosok gadis yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih kepada peneliti yaitu saya sendiri, Aulia Oktaviani, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Semoga langkah ini menjadi bukti bahwa saya mampu, meskipun tidak selalu yakin.
13. terakhir, kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan besar hati dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2026

**Aulia Oktaviani**

**NIM. 2210211220116**




## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
RINGKASAN .....	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Perlindungan Hukum .....	16
B. Pengertian Pembeli dan Penjual.....	19
C. Pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).....	22
D. Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Perbuatan Penjual yang Menjaminkan BPKB ke Perusahaan Pembiayaan .....	28
B. Upaya yang Dapat Melindungi Pembeli dari Penjual yang Menjaminkan BPKB-nya ke Perusahaan Pembiayaan .....	41

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan .....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847* Nomor 23).

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Putusan Pengadilan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN.Bjm.

